



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 346 /KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN DINAS PERTANIAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN  
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Pertanian sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : :

**KESATU** : Dinas Pertanian sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016.

**KEDUA** : Tugas Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI mencakup :

Dekonsentrasi :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan;
3. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;

Tugas Pembantuan :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;

**KETIGA** : Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tetap mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 melalui Dinas Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 DESEMBER 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X<sub>4</sub>

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Bappeda DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Dinas Pertanian DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
11. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2015 untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya